

PENETAPAN-DAN- PENGANGKATAN PPDP PADA DESA PASI-PASI KECAMATAN MALILI 2023

KPT : 198 TAHUN 2023 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PASI-PASI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah :** Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 67 Tahun 2023.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 198 Tahun 2023 diatur tentang :**

Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu timur ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, 12 Februari 2023.

- Lampiran : 1 Halaman